



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI  
DAN PEMBIMBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada pembimbing dan mahasiswa atas prestasi yang diperoleh merupakan bentuk motivasi, perlu menetapkan besaran penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan pembimbing;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Pembimbing, Pendamping, dan Mahasiswa Berprestasi, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pembimbing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN PEMBIMBING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa jenjang diploma dan sarjana yang berhasil dalam kejuaraan atau lomba di bidang minat, bakat, dan penalaran melalui Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lomba Mandiri di tingkat Provinsi, Regional/Wilayah, Nasional, dan Internasional.
3. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Pembimbing berupa uang tunai.
4. Pembimbing adalah dosen tetap UB yang mendapatkan surat tugas sebagai pembimbing kompetisi kemahasiswaan.
5. Lomba Non-Dikti (Mandiri) adalah Lomba yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau non-perguruan tinggi selain program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan/pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Lomba Non-Dikti (Mandiri) Tingkat Provinsi adalah lomba yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya pada satu Provinsi tertentu.
7. Lomba Non-Dikti (Mandiri) Tingkat Regional/Wilayah adalah lomba yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya paling sedikit diikuti oleh Perguruan Tinggi dari 3 (tiga) Provinsi.
8. Lomba Non-Dikti (Mandiri) Tingkat Nasional adalah lomba yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya paling sedikit diikuti oleh Perguruan Tinggi dari 5 (lima) Provinsi.
9. Lomba Non-Dikti (Mandiri) Tingkat Internasional adalah lomba yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau organisasi lainnya paling sedikit diikuti oleh Perguruan Tinggi dari 3 (tiga) Negara.

#### Pasal 2

- (1) Penghargaan kepada mahasiswa baik perorangan maupun kelompok, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jika mahasiswa telah menerima hadiah uang dari penyelenggara kejuaraan atau lomba sebesar lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penghargaan diberikan sebesar 50% dari nominal yang tercantum dalam Lampiran;
  - b. jika mahasiswa telah menerima hadiah uang dari penyelenggara kejuaraan atau lomba sebesar lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penghargaan diberikan sebesar 75% dari nominal yang tercantum dalam Lampiran; dan
  - c. jika mahasiswa telah menerima hadiah uang dari penyelenggara kejuaraan atau lomba sebesar kurang dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), penghargaan diberikan sebesar 100% dari nominal yang tercantum dalam Lampiran.
- (2) Penghargaan bagi Pembimbing kompetisi kemahasiswaan, diberikan sesuai yang tercantum dalam Lampiran.
- (3) Besaran penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan pembimbing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Penerima penghargaan yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Penghargaan yang diterima oleh mahasiswa dan pembimbing dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tata cara pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pembimbing disebutkan dalam Prosedur Operasional Standar yang disusun Kepala Biro yang membidangi kemahasiswaan.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Pembimbing, Pendamping, dan Mahasiswa Berprestasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Desember 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 85  
per-2020-68-Penghargaan Mhs. dan Pembimbing

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN  
 PEMBIMBING

A. PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

No.	Pelaksana Kegiatan	Tingkat Kompetisi		Juara I	Juara II	Juara III	Finalis
01.	DIKTI-Belmawa	Internasional *)					
		Perorangan	>10 negara	10.000.000	7.000.000	4.000.000	1.500.000
			>5 – 10 negara	7.500.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000
			≤ 5 negara	5.000.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000
		Beregu	>10 negara	15.000.000	12.000.000	8.000.000	2.500.000
			>5 – 10 negara	12.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
≤ 5 negara	10.000.000		7.500.000	5.000.000	2.500.000		
02.	Non-DIKTI (Mandiri)	Internasional *)					
		Perorangan	>10 negara	7.500.000	5.000.000	3.500.000	1.000.000
			>5 – 10 negara	5.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000
			≤ 5 negara	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
		Beregu	>10 negara	12.000.000	10.000.000	7.000.000	2.500.000
			>5 – 10 negara	10.000.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000
≤ 5 negara	6.000.000		5.000.000	4.000.000	2.500.000		
03.	DIKTI-Belmawa	Nasional **)					
		Perorangan	≥ 21 PT	6.000.000	4.000.000	2.000.000	800.000
			10 – 20 PT	5.000.000	3.500.000	1.750.000	800.000
			< 10 PT	4.000.000	3.000.000	1.500.000	800.000
		Beregu	≥ 21 PT	10.000.000	7.000.000	4.000.000	1.000.000
			10 – 20 PT	8.000.000	6.000.000	4.500.000	1.000.000
< 10 PT	6.000.000		4.500.000	3.000.000	1.000.000		

No.	Pelaksana Kegiatan	Tingkat Kompetisi	Juara I	Juara II	Juara III	Finalis	
04.	Non-DIKTI (Mandiri)	Nasional **)					
		Perorangan	≥ 21 PT	8.000.000	6.000.000	4.500.000	750.000
			10 – 20 PT	6.000.000	4.500.000	3.000.000	750.000
			< 10 PT	4.000.000	3.000.000	2.000.000	750.000
		Beregu	≥ 21 PT	8.000.000	6.000.000	4.500.000	1.000.000
			10 – 20 PT	6.000.000	4.500.000	3.000.000	1.000.000
< 10 PT	4.000.000		3.000.000	2.000.000	1.000.000		
05.	DIKTI-Belmawa	Regional Wilayah ***)					
		Perorangan	≥ 21 PT	1.000.000	750.000	500.000	-
			10 – 20 PT	800.000	700.000	400.000	-
			< 10 PT	750.000	500.000	300.000	-
		Beregu	≥ 21 PT	1.500.000	1.000.000	750.000	-
			10 – 20 PT	1.250.000	800.000	700.000	-
< 10 PT	1.000.000		700.000	600.000	-		
06.	Non-DIKTI (Mandiri)	Regional Wilayah ***)					
		Perorangan	≥ 21 PT	800.000	700.000	400.000	-
			10 – 20 PT	750.000	500.000	300.000	-
			< 10 PT	600.000	400.000	250.000	-
		Beregu	≥ 21 PT	1.250.000	800.000	700.000	-
			10 – 20 PT	1.000.000	700.000	600.000	-
< 10 PT	800.000		600.000	500.000	-		
07.	Non-DIKTI (Mandiri)	Provinsi ****)					
		Perorangan	≥ 21 PT	1.000.000	700.000	600.000	-
			10 – 20 PT	800.000	600.000	400.000	-
			< 10 PT	600.000	500.000	300.000	-
		Beregu	≥ 21 PT	1.250.000	1.000.000	800.000	-
			10 – 20 PT	800.000	600.000	500.000	-
< 10 PT	700.000		500.000	300.000	-		

B. PENGHARGAAN KEPADA DOSEN PEMBIMBING

No.	Pelaksana Kegiatan	Tingkat Kompetisi	Semua Jenis Kompetisi Kemahasiswaan (dalam ribu rupiah)						Khusus Pimnas/ Harapan			
			Proposal (nasional)	Didanai/ Regional	Finalis	Emas Presen	Perak Presen	Perung Presen	Emas Poster/I	Perak Poster/ II	Perung Poster/III	
01.	DIKTI-Belmawa	Internasional *)										
		Perorangan	>10 negara	250	500	1.000	12.000	9.000	6.000	6.000	4.000	2.000
			>5 – 10 negara	250	400	750	10.000	7.500	5.000	4.000	2.000	1.000
			≤ 5 negara	250	300	500	8.000	5.000	3.000	2.000	1.000	-
		Beregu	>10 negara	250	600	1.250	12.500	10.000	7.500	8.000	6.000	4.000
			>5 – 10 negara	250	500	1.000	12.000	9.000	6.000	6.000	4.000	2.000
≤ 5 negara	250		400	750	10.000	7.500	5.000	4.000	2.000	1.000		
02.	DIKTI-Belmawa	Nasional **)										
		Perorangan	≥ 21 PT	150	400	750	12.000	9.000	6.000	4.000	3.000	2.000
			10 – 20 PT	150	300	500	10.000	7.500	5.000	3.000	2.000	1.000
			< 10 PT	150	250	350	8.000	6.000	4.000	2.000	1.000	-
		Beregu	≥ 21 PT	150	500	1.000	12.500	10.000	7.500	8.000	6.000	4.000
			10 – 20 PT	150	400	750	12.000	9.000	6.000	6.000	4.000	2.000
< 10 PT	150		300	500	10.000	7.500	5.000	4.000	2.000	1.000		
03.	DIKTI-Belmawa	Regional Wilayah ***)										
		Perorangan	≥ 21 PT	150	250	350	8.000	6.000	4.000	2.000	1.000	-
			10 – 20 PT	150	200	250	6.000	4.000	2.000	1.000	-	-
			< 10 PT	150	150	200	4.000	2.000	1.000	-	-	-
		Beregu	≥ 21 PT	150	300	500	10.000	7.500	5.000	4.000	2.000	1.000
			10 – 20 PT	150	250	350	8.000	6.000	4.000	2.000	1.000	-
< 10 PT	150		200	300	4.000	3.000	2.000	1.000	-	-		

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR